

TINJAUAN YUDIRIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

Bella Kristin Chandra Mulya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bellakristin27@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang menghambat keberhasilan penuntutan tindak pidana. peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh generasi muda. Penulis mengambil pendirian sosiologi hukum guna melaksanakan penelitian ini. Sumber primer dan sekunder digunakan guna mengumpulkan temuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. karna informasi yang dikumpulkan ditulis dalam bentuk naratif dan yakni hasil pemeriksaan kualitatif terhadap dokumen resmi seperti UU dan peraturan terkait. Pencegahan, represi, dan rehabilitasi yakni tiga pilar pendekatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika remaja. Salah satu permasalahan dalam menindak penjualan dan penggunaan narkotika ilegal di kalangan generasi muda yakni besarnya jaringan narkotika baru yang belum diungkap oleh polisi. Kedua, kurangnya keterlibatan masyarakat setempat karna masih besar masyarakat yang menyalahkan polisi atas permasalahan tersebut. Ketiga, masih kurangnya konsistensi dan keberlanjutan di antar LSM-LSM anti-penyalahgunaan narkoba, dan pengetahuan mengenai intervensi yang efektif masih kurang memadai. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko penggunaan narkoba. Terakhir, yang kelima, sebagian besar pengedar narkoba sangat mobile.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Narkotika, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and investigate the barriers that prevent the younger generation from being effectively prosecuted for criminal crimes such as drug misuse and trafficking. In order to undertake this study, the author adopts a legal sociological perspective. Data were gathered for this study using both primary and secondary sources. The research in question employed qualitative descriptive data analysis. because the information gathered was written in narrative form and was the result of a qualitative examination of official documents like relevant statutes and regulations. Prevention, repression, and rehabilitation are the three pillars of law enforcement's approach to teen narcotics abuse. One problem with cracking down on illegal narcotics sales and use among young people is that there are so many new narcotics networks that the police haven't yet uncovered. Second, there is a lack of involvement from the local community because many people continue to blame the police for the problem. Third, there is still a lack of consistency and sustainability among anti-drug abuse NGOs, and knowledge of effective interventions is sketchy at best. Fourth, the general public's lack of awareness of the risks associated with drug use. Finally, number five, most people who deal drugs are very mobile.

Key Words: *Transnational Crime, Narcotics, Law Enforcement.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika yakni suatu problem ataupun masalah-masalah sosial yang rumit yang melibatkan berbagai aspek masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan politik. Arus informasi, globalisasi, perawatan, transformasi sosial, modernisasi, dan perubahan gaya hidup semuanya merupakan faktor geopolitik, geografis, sosial ekonomi, dan ekonomi. semuanya berdampak pada kerentanan Indonesia terhadap pengendalian dan perdagangan narkoba. Berbagai upaya yang sudah di laksanakan oleh pihak aparat kepolisian dan pemerintah seakan tidak membuahkan hasil yang signifikan guna menekan angka peredarannya. Dari sudut pandang medis, psikiatris, kesehatan mental, dan psikososial, permasalahan penyalahgunaan narkoba punya besar aspek yang rumit. Bidang ekonomi, pendidikan, keperawatan, kesehatan, agama, dan politik hanyalah beberapa dari sekian besar bidang yang tersentuh oleh isu penyalahgunaan narkoba. Kondisi geografis, iklim geopolitik, Indonesia lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai akibat dari lingkungan sosial ekonomi, arus informasi dan globalisasi, pembangunan sosial, modernisasi, dan perubahan gaya hidup. Sejumlah upaya telah dilaksanakan pemerintah dan polisi. tampaknya tidak mampu memperlambat laju peredaran secara signifikan.¹

Perdagangan narkoba melintasi batas-batas negara, sangat terstruktur menjadi perusahaan kriminal yang terorganisir dan serius, dan menembus semua demografi, pekerjaan, dan usia. Indonesia telah menjadi pusat utama perdagangan dan distribusi narkoba internasional, dan organisasi-organisasi perdagangan narkoba berkembang pesat di dalam negeri.² "Berdasar survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), adanya 3.419.188 masyarakat Indonesia yang menggunakan obat-obatan terlarang dalam seThn terakhir. Antar Thn 2010 dan 2022, penggunaan narkotika meningkat besarnya 22%, dan proyeksi masa depan menunjukkan jumlah pecandu secara global mengalami pertumbuhan besarnya 11% antar saat ini dan Thn 2030. Angka-angka ini menunjukkan betapa seriusnya negara ini dalam memerangi epidemi obat-obatan terlarang."³

Distribusi dan penyalahgunaan zat-zat ilegal di Indonesia menjadi perhatian utama. Alasannya antar lain karna posisi Indonesia yang strategis di persimpangan tiga benua; kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dampak globalisasi; kecanggihan jaringan transportasi; pergeseran nilai ke arah harta benda; dan ketidakstabilan opini masyarakat mengenai peredaran narkoba. Karna maraknya peredaran narkoba, terutama di kalangan generasi muda saat ini, hal ini semakin memprihatinkan. Kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan akan sangat terpengaruh oleh hal ini.⁴

¹FR, JulianA Lisa, *Narkoba, Psicotropika, Serta Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan serta Hukum Cet: Pertama* (Yogyakarta, Nuha Medika,2013) 52-54.

² Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime." *Journal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 337-351.

³ Huda, Nurul, et al. "Asesmen Terpadu: Penerapan Keadilan Restoratif di Pemberantasan Kejahatan Narkoba di Indonesia." *Journal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.1 (2020): 111-124.

⁴ Lisa FR, JulianA, *Tinjauan Kesehatan serta Hukum, "Narkoba, Psicotropika, serta Gangguan Jiwa,"* (Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika, 2013)65-67

Interval antar masa anak-anak dan masa dewasa disebut dengan masa remaja. Remaja akan mengalami ketidakstabilan emosi dan mental selama masa transisi ini karena mereka berusaha ditemukan jati dirinya. Satu-satunya penyebab ketidakstabilan ini yakni masuknya pengaruh-pengaruh baru, yang membuat mereka rentan terhadap ketidakstabilan mental karena kebingungan dalam memilah-milah hubungan. Dalam skenario seperti ini, jika seorang remaja melaksanakan kesalahan dalam bereaksi terhadap tekanan dari luar, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kesalahan sosial dan cenderung melaksanakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yang biasa disebut dengan kenakalan remaja. . Salah satu isu kemasyarakatan yang terus-menerus diperdebatkan di media yakni kenakalan remaja. Tawuran, tawuran, seks bebas, pencurian, bahkan penyalahgunaan narkoba semuanya tergambar di berbagai media massa baik TV, radio, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Remaja yang dianggap sebagai pilar terpenting sebagai agen perubahan demi masa depan bangsa yang lebih baik, berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional akibat perbuatannya, seperti yang terlihat dari sejumlah contoh perbuatan melawan hukum. dilaksanakan oleh remaja. Hal ini bermengenaian dengan persyaratan hukum.

Tindakan yang melanggar hukum sering disamakan dengan tindakan yang melanggar standar kesusilaan masyarakat ataupun tindakan yang dianggap memalukan oleh masyarakat. Pelaku biasanya membisa reputasi buruk di masyarakat karena dianggap sebagai sosok yang menakutkan dan merugikan orang lain. Yang memprihatinkan yakni ketika seorang remaja yang sudah berkembang secara psikologis namun masih dianggap anak di bawah umur ataupun anak-anak melaksanakan penyimpangan tersebut. Aktivitas masyarakat yang disebabkan anak membisa stigma negatif menimbulkan trauma pada diri mereka sendiri, yang bisa disebabkan anak tersebut mengalami gangguan jiwa yang bisa membahayakan masa depan mereka ataupun bahkan disebabkan mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku kriminal. Ketidakpedulian sebagian remaja terhadap norma, UU, dan peraturan yang berlaku yakni faktor penyebab epidemi narkoba di kalangan remaja. Besar generasi muda yang masih menggunakan narkoba sebagai bagian normal dari kehidupan sosial mereka. Besar faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap kerentanan seseorang terhadap penyalahgunaan narkoba. Kepribadian dan keadaan keuangan yakni contoh faktor internal. Sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang berada di luar jangkauan individu dan berkontribusi terhadap berkembangnya perilaku yang bersangkutan (dalam hal ini penyalahgunaan narkoba).” Faktor kemasyarakatan dan kemasyarakatan yakni contoh pengaruh eksternal.⁵

Justifikasi ini memerlukan pembatasan kategori remaja yang melanggar hukum dan harus dituntut karena berdasar hukum pidana Indonesia saat ini, mereka masih bisa digolongkan sebagai anak yang belum dianggap cukup umur. Berdasar Undang-undang Nomer 11 Thn 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 1 Angka 3, “Anak yang berhadapan dengan hukum, yang lalu disebutnya anak, yakni anak yang telah usianya 12 (dua belas) Thn, tapi belum belum berusia 18 (delapan belas) Thn, dan diduga melaksanakan tindak pidana

Sesuai dengan definisi tersebut, maka subjek remaja dalam penelitian ini yakni remaja yang berdasar UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih dianggap sebagai anak

⁵ Huda, Mohammad Nurul. "Faktor-faktor akibat disalahgunakannya narkoba digolongan remaja di kab. pamekasan." *Voice Justisia: Journal Hukum serta Keadilan* 5.2 (2021): 130-142.

di bawah umur berdasar UU negara dan berusia antar 12 dan 17 Tahun (dalam hal ini, 17 Tahun). Definisi ini juga mencakup remaja yang tunduk pada UU khusus yaitu UU Nomer 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selain mencakup tindak pidana yang dilaksanakan oleh remaja, juga mencakup tindak pidana yang dilaksanakan oleh anak. Selain itu, laporan ini merinci motivasi di balik perilaku kriminal remaja dan menyerukan kepada pemerintah, komunitas, orang tua, dan aparat penegak hukum guna mengambil tindakan yang tepat guna mengatasi, mencegah, dan menyelesaikan aktivitas kriminal remaja.

Yang dimaksud dengan Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 35 Thn 2009, yang dimaksud dengan "narkotika" yakni "setiap zat ataupun obat yang bisa mengubah kesadaran, menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi ataupun menghilangkan nafsu makan, dan tersedia dalam bentuk sintetika ataupun semi sintetik, baik yang asalnya dari tumbuhan maupun tidak. Sakit, ketergantungan, dan itu berbeda satu sama lain menjadi kelompok-kelompok: kelompok-kelompok yang melekat pada hukum ini." Ada tiga Gol. zat terlarang yang diakui dalam UU Narkotika. Ganja, opium, dan koka masuk kategori pertama karna yakni tanaman yang paling membuat ketagihan. Metamfetamin kristal, morfin, dan alfa-prodin semuanya yakni bagian dari kategori kedua, yang mencakup 85 jenis berbeda. Meski pengaruhnya moderat, varietas ini sebesarnya disalahgunakan. Sedangkan ethylmorphine, codeine, polkodina, dan propyram yakni narkotika kategori ketiga yang risikonya paling rendah.⁶

UU Nomer 35 Thn 2009 yang mengatur mengenai Narkotika menjadi landasan hukum terjadinya kasus narkotika di Indonesia, baik bagi pengedar maupun pecandu. UU bisa dijatuhkannya hukuman ataupun sanksi pidana terhadap dealer dan pengguna. Psl 111, 112, 113, dan 114 UU Nomer 35 Thn 2009 memuat hukum pidana yang menjerat pengedar. Psl ini menjelaskan mengenai pidana yang bisa dijatuhkan kepada orang yang punya narkotika dengan maksud mengedarkan, menjual, ataupun bertindak sebagai perantar (kurir). Ancaman hukuman yang tercantum dalam Psl ini berkisar antar minimal 5 (lima) Thn penjara hingga maksimal pidana mati.

Berdasar situs Badan Narkotika Nasional (BNN), hukuman mati hanya dikenakan kepada pengedar narkoba guna pelanggaran yang paling berat. Psl 10 KUHP menetapkan hukuman mati yang wajib bagi tindak pidana perdagangan narkoba tertentu; ketentuan ini konsisten dengan ICCPR dan tidak melanggar UUD 1945. Karna perdagangan narkoba dipandang sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang harus ditanggapi dengan serius oleh pihak berwenang, termasuk polisi., maka ICCPR memperbolehkan hukuman mati digunakan dalam kasus-kasus tersebut. kasus seperti itu.⁷

Sedangkan Psl 127 UU Nomer 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana bagi pengguna narkotika. Pengguna obat-obatan terlarang biasanya menghadapi sanksi yang lebih ringan dibandingkan pengedar. Hukuman pidana guna penyalahgunaan narkoba bisa mencakup rehabilitasi ataupun penjara hingga empat Tahun. Kecanduan yakni penyakit kronis yang kambuh dan bisa disembuhkan, sehingga hukuman

⁶ Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Disalahgunakannya narkoba di golongan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Serta Pengabdian Kepada Warga* 4.2 (2017).

⁷ Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Disalahgunakannya Narkoba di Kab. Buleleng." *Journal Komunitas Yustisia* 2.3 (2019): 216-226.

rehabilitasi bagi pengguna ataupun pecandu juga sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO).⁸

Besar pengedar dan pengedar narkoba telah ditangkap dan dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman mati. Pada tanggal 15 Juli 2013, PN Jakarta Barat dijatuhkannya hukuman mati terhadap terdakwa kasus peredaran narkoba jenis ekstasi di beberapa kota besar di Indonesia, mengikuti jejak Freddy Budiman. "Freddy Budiman dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas perannya dalam pendistribusian 1.412.476 butir ekstasi yang disembunyikan di beberapa akuarium di dalam truk kontainer. Freddy membisa hukuman tambahan berupa pencabutan akses terhadap segala bentuk peralatan komunikasi. Penggunaan ponsel dan internet yang dilaksanakan Freddy guna mengendalikan peredaran narkoba di Lapas Cipinang berujung pada penjatuhan hukuman tambahan tersebut."⁹

UU Nomer 35 Thn 2009 mengenai Narkotika menetapkan hukuman yang berat bagi saksi, namun hal ini tampaknya tidak membuat para pengedar narkoba jera. Hal ini terlihat dari meningkatnya kuantitas dan kualitas pemberitaan media mengenai kejahatan narkotika. Hampir setiap hari, outlet berita meliput penangkapan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Hal inilah yang mendorong penulis guna menjadikannya sebagai bahan pembahasan dalam penulisan jurnal dengan judul ini, terlihat dari uraian latar belakang yang telah diberikan di atas, seperti yang telah penulis kemukakan yakni "**Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Guna mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.
2. Guna mengetahui dan menganalisa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris yang penulis gunakan di sini yakni jenis sebuah studi hukum yang mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Menganalisis sejauh mana UU Nomer 35 Thn 2009 mengenai Narkotika dan ketentuan UUD Negara RI Thn 1945 mengenai Narkoba dijalankan, maka dilaksanakan penelitian hukum empiris. Guna mengetahui hubungan antar manusia dengan kehidupannya sehari-hari, penelitian ini menggunakan perspektif yuridis sosiologis.

⁸ Susertato, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia." *ADIL: Journal Hukum* 8.1 (2017): 137-161.

⁹ Hartono, Dudi, and Laksana Purti. "Analisa Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman Di Harian Kompas Periode Bln Juli-September 2016." *JIKA: Journal Ilmu Komunikasi Andalan* 2.2 (2019).

Sosiologi yakni bidang ilmu yang mengkaji perilaku sosial dalam suatu masyarakat. Data dikumpulkan guna penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Informasi yang dikumpulkan didokumentasikan dalam bentuk naratif dan yakni hasil penyelidikan kualitatif terhadap dokumen resmi, termasuk peraturan perUUan terkait, oleh karena itu analisis data deskriptif kualitatif dilaksanakan dalam penelitian ini. Guna melaksanakan analisis data kualitatif, seseorang harus bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilahnya menjadi bagian-bagian yang bisa dikelola, memeriksa konsistensinya, mencari dan ditemukan tren, menetapkan apa yang signifikan dan apa yang bisa dieksplorasi, dan menentukan apa yang bisa disampaikan kepada individu. di luar lingkaran terdekat seseorang lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja

Guna mencegah dan mengakhiri penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pengendalian dan pengawasan harus ditingkatkan. Hal ini penting karena kejahatan narkoba sering kali dilaksanakan bukan oleh pelaku kejahatan yang sendirian, melainkan oleh sekelompok orang yang bekerja sama, bahkan terkadang dilaksanakan oleh sindikat yang rapi dan terorganisir dengan baik. Kepolisian Negara RI diberi kewenangan guna mencegah penyebaran penyakit sosial, sesuai Psl 15 angka 1 huruf C UU Polri. Penyalahgunaan narkotika yakni salah satu gangguan sosial yang disebutkan dalam artikel ini karena jika tidak ditangani secara hati-hati maka akan semakin meluas dan pada akhirnya bisa mengancam kelangsungan hidup negara.¹⁰

Dalam menangani kasus narkotika, pihak kepolisian harus bisa meyakini apakah seorang tersebut memakai ataupun hanya mengedarkan narkotika oleh karena itu langkah yang harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam mengetahui yaitu dengan melihat pada saat proses penangkapan apakah pada saat itu pelaku dalam kondisi memakai, ataupun apakah dalam kebiasaan membawa, dan juga bisa dilaksanakan tes urine jika pelaku di nyatrakan positif maka bisa di katakan bahwa pelaku yakni seorang memakai narkotika. Namun pihak kepolisian dalam hal ini tetap mendalami lagi bukti-bukti, baik melalui keterangan dari pelaku, ataupun berdasar informasi yang asalnya dari handphone pelaku seperti pada bukti transaksi dan lain-lain.¹¹

Oleh karena itu, polisi bisa mengambil tindakan guna memberantas penyalahgunaan narkoba karena kewenangan yang mereka miliki. Pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda, bisa dilaksanakan melalui upaya-upaya yakni:¹²

a. Preventif (pencegahan)

¹⁰ Ardika, I. Gede Darmawan, I. Nyoman Sujana, and I. Made Minggu Widyantar. "Penegakan Hukum Kepada Disalahgunakannya Tindak Pidana Narkotika." *Journal Konstruksi Hukum* 1.2 (2020): 286-290.

¹¹ Maulana, Intan Muzdhalifa, and Chahya Kharin Herbawani. "Faktor yang Hubungannya dengan Upaya Pencegahan Disalahgunakannya Narkotika Pada Remaja Selama Pandemi di Kel. Kembangan Utara Thn 2022." *Journal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023): 495-502.

¹² Albar, Deny. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Kepada Peredaran Narkoba di Golongan Remaja Berdasar UU Narkoba (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)". *Journal Hukum Kaidah: Media Komunikasi serta Informasi Hukum serta Warga* 22.1 (2022): 107-136.

Tindakan yang dilaksanakan guna mencegah penyalahgunaan narkoba dikenal dengan istilah "upaya pencegahan". Pertama, mengedukasi masyarakat luas, terutama generasi muda, mengenai risiko yang ditimbulkan oleh narkoba dan konsekuensi berurusan dengan pengedarannya bisa menjadi strategi yang efektif. Talk radio dan bentuk dialog elektronik lainnya yakni metode kedua. Karna media elektronik yakni media yang berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui radio dan media elektronik lainnya, maka hal ini diperkirakan mempunyai dampak yang cukup besar. Karna tidak ada batasan fisik, ruang lingkup tujuan yang dicapai tidak terbatas. jika Anda punya sesi guna terapi.

b. Represif (penindakan)

Tujuan aparat penegak hukum dan keamanan dengan dukungan masyarakat yakni memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum. Masyarakat mempunyai kewajiban guna yakni pelanggaran hukum jika mengungkapkan informasi ini kepada orang yang diperbolehkan tanpa persetujuan mereka penegakan hukum sendiri.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi dilaksanakan agar pecandu yang sudah sembuh tidak kembali menggunakan narkoba setelah selesai detoks. Tujuan rehabilitasi yakni guna mempertemukan dan memperlakukan pecandu narkoba secara adil sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat di segala lini. Guna mengetahui siapa pelaku yang bisa direhabilitasi dan mana yang berpotensi mengulangi perannya dalam perdagangan narkoba. "Pelaku kejahatan yang hanya berstatus pengguna mungkin bisa mengikuti program rehabilitasi, namun jika keterlibatannya lebih dari itu, maka aparat penegak hukum tetap harus menangani UU Nomer 35 Thn 2009 yang mengatur mengenai penggunaan narkoba berlaku dalam situasi ini..¹³

Sesuai dengan ketentuan perUUan di Indonesia, antar lain UU Nomer 22 Thn 1997 mengenai Narkotika dan UU Nomer 5 Thn 1997 mengenai Psikotropika, bisa dikenakan pidana penjara dan sanksi pidana lainnya terhadap terpidana tindak pidana yang melibatkan penggunaan zat-zat tersebut secara tidak sah. hukuman yang bisa dihukum berdasar UU. Menanam, menyimpan, menyimpan, Jika Anda tertangkap menggunakan narkoba non-nabati Gol. I, Anda bisa dikenakan hukuman penjara hingga 10 Thn dan/ataupun membayar denda setinggi-tingginya. Jika Anda kebiasaan membawa narkoba Gol. I berupa tumbuhan, Anda juga bisa menghadapi hukuman yang sama Rp500.000.000,00 berdasar UU Narkotika.¹⁴

Jika tindak pidana didahului adanya permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara sesingkatnya 2 (dua) Thn dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Thn, serta pidana denda sedikitnya Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), berlaku. Sedangkan korporasi yang melanggar hukum bisa dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), serta denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua

¹³ Muhammad Manfaluthfi Riyadi, *Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Buat Pecandu Narkoba Serta Korban Disalahgunakannya Narkoba*, Skripsi, Surabaya:Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2014), 67-68.

¹⁴ Johar, Olivia Anggie, Fahmi Fahmi, and Sertai Marsadi. "Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Disalahgunakannya Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negri Pekanbaru." *Journal Gagasan Hukum* 2.01 (2020): 17-33.

milyar lima ratus juta Rupiah), dan pidana penjara sesingkatnya tiga Thn sampai dengan lima belas Thn.

Berdasar Psl 79 UU Nomer 22 Thn 1997, barangsiapa secara melawan hukum punya, menyimpan guna dimiliki dan diedarkan, ataupun menguasai narkotika Gol. II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Thn dan sebesar Rp. Denda 100 juta (\$100.000.000). Bagi yang secara melawan hukum dan melawan hukum punya, menyimpan guna dimiliki ataupun diedarkan, ataupun menguasai narkotika Gol. III, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta) Guna pelanggaran ini ancaman hukumannya paling lama 10 Thn penjara dan denda Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), namun bisa mencapai 20 Thn penjara dan Rp. Ancaman pidana maksimal di Indonesia terhadap tindak pidana kepemilikan narkoba Gol. III yang melibatkan tindak pidana permufakatan jahat yakni 7 Thn penjara dan denda besarnya Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dibandingkan dengan kejahatan terorganisir yang dilaksanakan secara berkelompok, hal ini berbeda.¹⁵

3.2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja

Pelanggaran narkoba sulit dihilangkan dan ditangani karna berbagai keadaan. Selain itu, infrastruktur dan layanan pendukung pengungkapan kasus kejahatan narkoba secara cepat menjadi penghambat pemberantasan kejahatan narkoba. Antar lain, ada beberapa hal yang menghambat penegakan hukum dalam menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.¹⁶

1. Masih besarnya jaringan narkoba yang masih terselubuh yang yakni jaringan baru yang belum terdeteksi oleh pihak polres.
2. Karna masih besar masyarakat yang berpenbisa bahwa polisi harusnya bertugas dalam pemberantasan narkoba, maka keterlibatan masyarakat relatif sedikit. Akibatnya, mereka tidak terlalu peduli dan tidak berkontribusi besar dalam kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko penggunaan narkoba. Mengapa mereka terus menggunakannya jika mereka sadar akan risiko yang terkait dengan hal tersebut?
4. Pemahaman mengenai pencegahan masih sangat terbatas, dan LSM yang peduli terhadap penggunaan narkoba masih rentan terhadap inkonsistensi dan ketidakstabilan.
5. Pengedar dan pengedar narkoba sering berpindah-pindah. Tempat yang digunakan guna bertransaksi narkoba ataupun rumah tempat tinggalnya yakni contoh tempat yang termasuk dalam definisi "mobilitas tinggi".

Penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke tingkat nasional, dan dalam kasus tertentu, telah mencapai tingkat internasional karna jaringan dan transportasi yang melintasi batas negara (kejahatan transnasional). Penyalahgunaan narkoba dan pemberitaan yakni hal yang lumrah setiap hari, yang jelas menunjukkan betapa luas dan rahasianya peredaran narkoba tersebut. Selain itu, tidak semua orang yang

¹⁵ Pusdaiping, Raja. "Upayanya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir." *Juhanperak* 1.2 (2020): 48-52.

¹⁶ Lubis, Muhammad Ridwan; MAHZANIAR, Siti Dea Nurhalizah. Faktor Faktor Penghambat Polisi Di Pemberantasan Serta Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba. In: *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*. 2020. p. 287-295.

terlibat dalam kasus narkoba ingin bekerja sama dengan penegak hukum, dan jarang sekali ada informan dari masyarakat umum yang terkait dengan pemberantasan kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba. Guna ditemukan orang-orang yang dicurigai sebagai pengguna ataupun pengedar narkoba, petugas Satuan Narkoba Polri bekerja keras. Selain itu, sejumlah LSM, antar lain GRANAT, GERAM, GANAS, dan lainnya, turut prihatin terhadap kecanduan narkoba. Namun sayangnya, tindakan mereka masih tidak menentu dan tidak stabil.¹⁷

Tingkat keterlibatan aparat penegak hukum masih dipertanyakan karna mereka lebih cenderung mencari perhatian dan mencari kekurangan dan kesalahan penyidik dan aparat penegak hukum dibandingkan menjalin kemitraan. Yang terakhir, pengedar ataupun pengedar narkoba cenderung sangat mobile. Mobilitas tinggi yang dimaksud dengan rumah tempat mereka tinggal ataupun tempat mereka melaksanakan penjualan narkoba selalu berpindah-pindah. Akibatnya, melaksanakan penyidikan ataupun melaksanakan penangkapan sulit dilaksanakan oleh pihak kepolisian yakni Sat Narkoba Polri.¹⁸

4. Kesimpulan

Cara penegakan hukum yang pertama digunakan guna memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh remaja yakni represif (pencegahan), ataupun tindakan yang dilaksanakan guna melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kedua, represif (aktivitas), ataupun penggunaan cara hukum oleh aparat penegak hukum ataupun keamanan dengan dukungan masyarakat guna memberantas penggunaan narkoba. Jika masyarakat umum mengetahuinya, harus segera diambil Tindakan Beri tahu pihak berwenang dan jangan memaksakan diri guna menegakkan hukum. Ketiga, adanya rehabilitasi, ataupun tindakan yang dilaksanakan guna mencegah terulangnya kecanduan narkoba setelah pengobatan selesai. Rehabilitasi bertujuan guna mempertemukan para pengguna narkoba dan memperlakukan mereka secara layak sehingga mereka bisa bergabung kembali dengan masyarakat dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Masih besar jaringan rahasia narkoba yang yakni jaringan baru yang belum ditemukan oleh pihak berwenang, yang antar lain menjadi salah satu unsur penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba, kurangnya konsistensi dan keberlanjutan di antar LSM-LSM yang berfokus pada penyalahgunaan narkoba, persepsi bahwa polisi harus bertanggung jawab guna mengakhiri penyalahgunaan narkoba, dan fakta bahwa para pengedar dan pengedar narkoba sering berpindah-pindah tempat. , partisipasi masyarakat sangat rendah. Lokasi yang dimanfaatkan guna penjualan narkoba ataupun rumah tempat tinggal seseorang yang selalu berpindah-pindah yakni contoh mobilitas yang tinggi.

¹⁷ Jaya, Mulia, and Anggi Fanrezha. "Keterlibatan Warga Sebagai Mitra Polisi Di Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo." *Journal Politik serta Pemerintahan Daerah* 5.1 (2023): 48-59.

¹⁸ Abas, Imam Fajar Awulia, et al. Pelaksanaan asesmen terpadu di prosesi penegakan hokum disalahgunakannya narkoba di kota Gorontalo. *Skripsi*, 2021, 1.710519011.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- FR, JulianA Lisa, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum Cet: Pertama* (Yogyakarta, Nuha Medika, 2013).
- Lisa FR, JulianA, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika, 2013).

Artikel Jurnal:

- Albar, Deny. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Berdasar Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22.1 (2022).
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017).
- Ardika, I. Gede Darmawan, I. Nyoman Sujana, and I. Made Minggu Widyantar. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.2 (2020).
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019).
- Hartono, Dudi, and Laksana Purti. "Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman Di Harian Kompas Periode Bulan Juli-September 2016." *JIKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* 2.2 (2019).
- Huda, Mohammad Nurul. "Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di kabupaten pamekasan." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 5.2 (2021).
- Huda, Nurul, et al. "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.1 (2020).
- Jaya, Mulia, and Anggi Fanrezha. "Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 5.1 (2023).
- Johar, Olivia Anggie, Fahmi Fahmi, and Dani Marsadi. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di PN Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 2.01 (2020): 17-33.
- Lubis, Muhammad Ridwan; MAHZANIAR, Siti Dea Nurhalizah. Faktor Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. In: *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*. (2020).
- Maulana, Intan Muzdhalifa, and Chahya Kharin Herbawani. "Faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Selama Pandemi di Kelurahan Kembangan Utara Thn 2022." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023).
- Pusdaiping, Raja. "Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir." *Juhanperak* 1.2 (2020).
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.3 (2019).

Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *ADIL: Jurnal*

Skripsi:

Muhammad Manfaluthfi Riyadi, *Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2014).

Abas, Imam Fajar Awulia, et al. Pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo. *Skripsi*, 2021.